

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 57/IT3/KU/2018

TENTANG

ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 56/IT3/KU/2018 telah ditetapkan Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan alokasi untuk masing-masing komponen biaya pendidikan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Alokasi Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2018.

KESATU

Menetapkan Alokasi Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah untuk komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Ketentuan Alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Februari 2018 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Baya Ajie

NIP 1971 11142005011002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 5. Sekretaris Institut;
- 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 7. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum;
- 8. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- 9. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
- 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
- 11. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
- 12. Kepala Biro Komunikasi;
- 13. Kepala Unit Arsip;
- 14. Ketua Panitia BUD;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 57/IT3/KU/2018
TENTANG
ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH
TAHUN ANGKATAN 2018

PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2018

No.	Komponen Biaya	Alokasi	
1.	Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1)	Rp. 15.300.000,-	
2.	Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA)	Rp. 9.700.000,-	
	A. Alokasi BPPA pada Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU):		
	 Rektorat sebesar 40% (empat puluh persen) yang dipergunakan untuk pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan; PPKU sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dipergunakan untuk pelaksanaan tutorial, evaluasi nilai, pertemuan mahasiswa, pembimbingan, dan kegiatan kemahasiswaan; dan Panitia BUD sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dipergunakan untuk operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan dengan OMDA, dan pihak sponsor. Alokasi BPPA setelah Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU): Rektorat sebesar 40% (empat puluh persen) yang dipergunakan untuk pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi, serta jaminan mutu pendidikan; 		
	 Fakultas sebesar 10% (sepuluh persen) yang dipeningkatan mutu perpustakaan, mutu staf (seminakemahasiswaaan (termasuk pembinaan non akademik di fakultas dan promosi; 	ar dan pelatihan),	
	3) Departemen sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dip peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem pembinaan akademis mahasiswa BUD di Departemen (T	informasi, dan	
	4) Panitia BUD sebesar 20% (dua puluh persen) yang dip operasional Sekretariat, bahan promosi, iklan, dan pe pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubunga dan pihak sponsor.	emasaran, seleksi,	

Keterangan: Biaya Kuliah Tunggal pertahun rata-rata di IPB adalah Rp. 6.726.000/semester

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002